

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memberikan panduan kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Ajarannya bersifat universal yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan baik yang bersifat pribadi maupun sosial.¹ Seperti salah satu contoh masalah pernikahan, di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan gambaran bagaimana menanggapi permasalahan tersebut. Allah telah menyempurnakan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui ikatan pernikahan yang disahkan oleh akad. Islam sendiri sangat menganjurkan pernikahan untuk segera dilakukan, karena pernikahan dapat mengurangi berbagai macam bentuk kemaksiatan, baik maksiat hati, maksiat mata, dan lain-lain.

Agama mengajarkan dalam pernikahan memiliki dua tujuan utama. Pertama, sebagai bentuk ibadah untuk menaati perintah Allah dan menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran-Nya. *Kedua*, untuk memperoleh keturunan yang sah dan melanjutkan generasi.² Allah telah menciptakan manusia berpasangan agar mereka saling mencintai dan mendapatkan ketentraman dalam berumah tangga. Jika meninjau tujuan pernikahan dalam

¹ Irvan Evendi, "Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah" (2019). hlm. 13.

² Mohammad Nurul Huda and Abdul Munib, "Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam," *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): hlm. 9-10, <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1970>.

al-Qur'an, maka akan didapati secara leksikal jika pernikahan ditujukan untuk membentuk keluarga yang *sakīnah* (penuh ketentraman) yang dilandasi oleh *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang).

Sebagaimana dalam redaksi QS. Ar-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*³

Secara umum, setiap orang pastinya menginginkan kehidupan rumah tangga yang berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pernikahan tersebut. Namun terkadang semua tidak berjalan dengan lancar, pasti ada permasalahan dan tantangan di dalamnya, pertengkaran, perseteruan, bahkan sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga.⁴ Maka dari itu seseorang dianjurkan memiliki bekal ilmu yang cukup sebelum memasuki tahap pernikahan, karena di dalam pernikahan banyak masalah-masalah yang harus di hadapi dengan baik dan bijak.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, jumlah perkara perceraian yang masuk ke pengadilan agama menunjukkan tren yang meningkat setiap

³ QS. Ar-Rum (30): 21

⁴ Adynata Adynata and Sulaiman Sulaiman, "Analisis Normalisasi Pemukulan Suami Terhadap Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pendapat Seorang Da'iyah Di Media Sosial)," *An-Nida'* 46, no. 1 (2022): hlm. 65.

tahunnya. Pada tahun-tahun terakhir, angka perceraian bahkan mencapai lebih dari 400.000 kasus per tahun, dengan mayoritas gugatan adalah *Nusyūz*.⁵

Nusyūz secara bahasa berasal dari kata “*nazyaza-yansyuzu-nasyazan wa nusyūzan*” yang berarti air tanah yang terangkat tinggi ke atas. *Nusyūz* yang berasal dari kata *an-nasyza* memiliki variasi makna: berdiri dari duduk, bangkit, durhaka, menentang, bertindak kasar, mengangkat lalu membanting, mengangkat dari tempatnya, meninggikan, isteri yang durhaka atau menentang suaminya.⁶ *Nusyūz* memiliki arti sesuatu yang menonjol atau keluar dari tempatnya jika dikaitkan dengan hubungan suami istri atau pernikahan maka *nusyūz* berarti menggambarkan perilaku istri yang tidak taat, melawan, atau bersikap kasar terhadap suaminya.⁷

Menurut istilah, *Nusyūz* mempunyai arti ketidaksenangan yang terjadi antara suami istri.⁸ *Nusyūz* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan sebagai sebuah kata yang memiliki arti perilaku tidak taat atau membangkang.⁹ Perilaku *nusyūz* dapat diartikan ketidakpatuhan istri terhadap suami. Akan tetapi, *nusyūz* juga berlaku terhadap suami yang mana suami

⁵ Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. (2023). *Data Perkara Tahun 2022*. Diakses dari: <https://badilag.mahkamahagung.go.id>

⁶ Diah Ariani Arimbi, “Representation, Identity and Religion: Images of Muslim Women, Their Lives and Struggles in Fiction (Part II)”, dalam *Reading Contemporary Indonesia Muslim Women Writers: Representation, Identity dan Religion of Muslim Women in Indonesia Fiction*, Amsterdam University Press, 2009, hlm. 151.

⁷ Rifqatul Husna and Wardani Sholehah, “Melacak Makna *Nusyūz* Dalam Al-Qur’an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu,” *Jurnal Islam Nusantara* 5, no. 1 (2021): hlm. 131–145, <http://jurnalnu.com/index.php/as/index>.

⁸ Ralph Adolph, “Makna *Nusyuz* Dalam Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang” (2016): hlm 1–23.

⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Nusyūz>

tidak bertanggung jawab terhadap istrinya baik secara materi maupun non materi.¹⁰

Beberapa penelitian sebelumnya pernah menggunakan tafsir sebagai bahan kajian, misalnya *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka dan *Tafsir Al-Mishbah* karya Quraish Shihab. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum *menjelaskan* dengan jelas mengapa mereka memilih tafsir tersebut dan bagaimana perbandingan antara tafsir satu dengan lainnya dilakukan. Padahal kalau kita melihat sejarah kajian tafsir dengan perspektif gender, ada satu karya penting yaitu "Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an" karya Nasaruddin Umar yang terbit tahun 1999. Buku ini bisa dianggap sebagai salah satu karya awal di Indonesia yang secara khusus membahas tafsir dengan sudut pandang gender.¹¹ Dari catatan sejarah ini, kita bisa melihat bahwa tafsir-tafsir yang berpihak pada keadilan gender yang sering disebut sebagai tafsir feminis mulai muncul dan menjadi perhatian di Indonesia menjelang akhir abad ke-20.¹² Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penelitian ini akan mengkaji tafsir-tafsir yang masih aktif ditulis, diterbitkan, atau direvisi hingga abad ke-21. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana narasi tentang perempuan atau gender dibangun dalam tafsir-tafsir modern,

¹⁰ Labibah, "Konsep Wanita Nusyūz dalam Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah," ... : *Journal of Islamic Interdisciplinary Studies* 1, no. 3 (2022): hlm.267–72.

¹¹ Beberapa kajian terdahulu yang dimaksud diurai pada bagian "Tinjauan Pustaka" dalam proposal ini.

¹² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999).

dan apakah para penafsir di zaman ini mulai mempertimbangkan perspektif gender dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.¹³

Berdasarkan paparan di atas, peneliti akan mengkaji dua karya tafsir yang akan dijadikan objek material dalam penelitian ini yaitu *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Kementerian Agama RI* karena kedua tafsir tersebut banyak digunakan oleh masyarakat. Akan tetapi terdapat perbedaan cara penafsiran, perbedaanya *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab, memaknai *Nusyūz* dengan pendekatan kontekstual dan psikologis, dan berusaha menafsirkan tindakan korektif secara simbolik dan non-kekerasan. Di sisi lain, *Tafsir Kementerian Agama (Kemenag)* cenderung menggunakan pendekatan normatif-klasik, yang menafsirkan tindakan pemukulan secara literal namun tetap dibatasi secara etik. Adapun objek formal yang akan dipakai dalam skripsi ialah pendekatan gender dalam tafsir yang diaplikasikan untuk melihat keadilan dan kesetaraan hak suami dan istri. Penelitian ini juga akan menyajikan data dan menganalisisnya dengan metode Analisis Komparatif.

B. Rumusan Masalah

¹³ Tafsir feminis merupakan istilah yang disematkan pada kajian tafsir yang berupaya mengaktualisasikan orientasi gerakan feminisme yang ingin menegakkan kesetaraan hukum, ekonomi maupun sosial bagi laki-laki dan perempuan, sehingga mengeliminasi praktik penindasan dan pendiskreditan terhadap perempuan. Dzalfa, dkk, "Kontestasi Wacana Tafsir Berkeadilan Gender di Indonesia: Telaah Konsep-Konsep Kunci", *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 64.

Dari penjelasan dan tinjauan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan rumusan masalah penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana penafsiran tentang *nusyūz* dalam *Tafsir Al-Mishbah*?
2. Bagaimana penafsiran tentang *nusyūz* dalam *Tafsir Kemenag*?
3. Bagaimana analisis komparatif tentang *nusyūz* berdasarkan perspektif Gender?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan materi pelajaran, tujuan yang ingin dicapai dalam perancangan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan penafsiran *Tafsir Al-Mishbah* tentang *nusyūz*.
2. Untuk mendeskripsikan penafsiran *Tafsir Kemenag* tentang *nusyūz*
3. Untuk menganalisis komparatif tentang *nusyūz* berdasarkan perspektif Gender.

D. Manfaat Penelitian

1. Mampu mendeskripsikan penafsiran *Tafsir Al-Mishbah* tentang *Nusyūz* secara utuh.
2. Mampu mengetahui penafsiran *Tafsir Kemenag* tentang *Nusyūz* secara utuh.
3. Mampu mengklarifikasi analisis komparatif pada *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Kemenag* tentang *Nusyūz* berdasarkan perspektif Gender.

E. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari plagiarisme pada kepenulisan ini, penulis perlu menjelaskan beberapa literatur sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Sejalan ini penelitian yang penulis kaji dengan tema “Analisis Penafsiran *Nusyūz* dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Kemenag* berdasarkan Perspektif Gender” antara lain:

NO	JUDUL	FOKUS KAJIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	<i>Nusyūz</i> menurut Buya Hamka dalam <i>Tafsir Al-Azhar</i> (Analisis Gender Terhadap QS. An-Nisa’:34). ¹⁴	<i>Nusyūz</i> dalam surat an-Nisa’ ayat 34 dan 128 dalam penafsiran al-Azhar karya Buya Hamka ditinjau dari analisis gender.	Menggunakan pendekatan gender dalam mengkaji <i>nusyūz</i> ketika menganalisis <i>Tafsir Al-Azhar</i>	Penelitian ini menggunakan objek material <i>Tafsir Al-Azhar</i> sedangkan penulis menggunakan objek material <i>Tafsir Al-Mishbah</i> dan <i>Tafsir Kemenag</i>
2.	Relasi Gender dalam Surah An-Nisa’ ayat 34 (Studi Komparatif <i>Tafsir Al-Azhar dan Al-Mishbah</i>). ¹⁵	Pandangan Buya Hamka dan Q.Shihab mengenai relasi Gender dalam Surah An-Nisa’ ayat 34 (Studi Komparatif <i>Tafsir Al-Azhar</i>	Menggunakan pendekatan gender dalam mengkaji <i>nusyūz</i> ketika menganalisis dan menggunakan metode analisis	menggunakan objek material <i>Tafsir Al-Azhar</i> dan <i>Tafsir Al-Mishbah</i> sedangkan penulis menggunakan objek material

¹⁴ Amalia Danti Rahma, “Nusyuz Menurut Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar,” *Kaos GL Dergisi* 8, no. 75 (2020):hlm 147–154.

¹⁵ F Mujahyidah, “Relasi Gender Dalam Surah An-Nisa’ Ayat 34 (Studi Komparatif Tafsir Al Azhar Dan *Tafsir Al-Mishbah*),” *Skripsi, UIN KH Achmad Siddiq* 34 (2022), [http://digilib.uinkhas.ac.id/8591/1/revisi skripsi fahriyyah .pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/8591/1/revisi%20skripsi%20fahriyyah.pdf).

		dan <i>Tafsir Al-Mishbah</i>) dan konteks Sosial budaya yang memengaruhi penafsiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab terhadap surah an-Nisa' ayat 34 berkenaan dengan relasi gender	komparasi	<i>Tafsir Al-Mishbah</i> dan <i>Tafsir Kemenag</i>
3	Telaah makna Dharabah bagi istri <i>Nusyūz</i> dalam Perspektif Gender. ¹⁶	Analisis medan makna semantic kata dharb dalam perspektif gender sedangkan penulis meneliti tentang <i>Nusyūz</i> dari komparatif <i>Tafsir Al-Mishbah</i> dan <i>Tafsir Kemenag</i> dikaitkan dengan teori gender.	Menggunakan pendekatan gender dalam mengkaji <i>nusyūz</i> ketika menganalisis.	Meneliti <i>Nusyūz</i> dengan analisis medan makna semantic kata dharb sedangkan penulis menggunakan objek material <i>Tafsir Al-Mishbah</i> dan <i>Tafsir Kemenag</i>

¹⁶ Napisah and Syahabudin, "Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam," *Telaah makna Dharabah bagi istri Nusyūz dalam Perspektif Gender* 4, no. 1 (2019):hlm 15.

Dari kajian terdahulu yang sudah disebutkan, menunjukkan kajian terdahulu berbeda dengan kajian yang penulis lakukan karena kajian-kajian terdahulu belum mencantumkan secara spesifik ketika menafsirkan ayat *Nusyūz* apakah responsif gender atau tidak dan belum ada penelitian yang membahas tentang ayat *Nusyūz* komparasi antara *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Kemenag* apakah responsif gender atau tidak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seorang tokoh. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Pustaka yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber utama.¹⁷

2. Sumber Data

Penulis mempunyai objek utama dalam penelitian ini yaitu melihat *Nusyūz* dalam kacamata gender dari dua tafsir yaitu *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Kemenag* yang terdiri dari sumber Primer dan Sekunder. **Sumber Primer** yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Kemenag* **Sumber Sekunder** dalam penelitian ini dari berbagai literatur seperti buku, artikel jurnal, skripsi, tesis dan disertasi yang relevan dengan tema yang dibahas.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁷ Agus Susilo Saefullah, "Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama Dan Keberagamaan Dalam Islam," *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 4 (2024): hlm: 195

¹⁸ Ibid.hlm.197.

Teknik pengumpulan data dengan cara: Data-data yang diperlukan seperti definisi gender, pengertian *Nusyūz* dan mengumpulkan ayat-ayat tentang *Nusyūz* dikumpulkan melalui library research (studi kepustakaan), Tempat yang tepat untuk penelitian adalah perpustakaan karena penulis dapat mencari referensi yang relevan dalam penelitian. Dalam kajian ini metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode Analisis Komparatif yang mana dalam penelitian ini penulis menggunakan dua tafsir yakni *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Kemenag*.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah Analisis Komparatif. Teknik analisis ini menjelaskan bahasan *nusyūz* dalam al-Qur'an dengan analisa yang cermat dan sistematis. Dengan mendeskripsikan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara menguraikan secara rinci kata demi kata, ayat demi ayat dalam Al-Qur'an dari awal hingga akhir. Langkah selanjutnya menyusun pembahasan yang disesuaikan dengan problem akademik. Akhirnya melakukan analisis dari data-data yang terkumpul sesuai sub tema yang nantinya dibahas. Tahapan yang nantinya dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Menentukan tema yang dibahas yaitu *nusyūz*
- b. Menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang permasalahan *nusyūz* yang menyebutkan dengan term secara langsung.

- c. Mengkaji asbabun nuzul dari ayat yang dikaji untuk membantu memahami ayat tersebut.
- d. Mencari data-data pendukung lain dari berbagai literature.
- e. Data yang telah terkumpul kemudian diolah menggunakan metode analisis isi.
- f. Melakukan analisis data dengan menggunakan penyajian secara Komparasi analitis dan menambahkan langkah *Pendekatan Gender*.
- g. Menyusun pembahasan sesuai dengan kerangka penelitian.
- h. Dari semua langkah tersebut akhirnya dapat menemukan pandangan al-Qur'an terhadap *Nusyūz* dengan pandangan *Pendekatan gender*
- i. Kesimpulan hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Cara memudahkan dalam proses penelitian, maka penulis membaginya dalam sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat penelitian, Penelitian Terdahulu, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Tujuannya adalah untuk memandu arah penelitian dan menjaga konsistensi sistematika sesuai dengan rencana penelitian.

Bab Kedua menjelaskan Teori Gender dan mengeksplorasi wawasan tentang *Nusyūz* dalam Al-Qur'an melalui pengumpulan data dan klasifikasi ayat-ayat yang relevan, serta penafsiran para mufassir. Bagian ini menjadi informasi dasar untuk membantu proses penelitian.

Bab Ketiga merupakan Profil dan Karakteristik kitab tafsir, yang berisikan tentang: Biografi dan Karakteristik *Tafsir Al-Mishbah* dan Biografi dan Karakteristik *Tafsir Kemenag*. Hal ini digunakan sebagai data-data yang diperlukan untuk mencapai hasil penelitian.

Bab Keempat Penyajian dan Analisa data, bagian ini untuk menganalisa dari data-data yang telah terkumpul, guna menemukan jawaban dari rumusan masalah sebelumnya. Yakni mencari jawaban mengenai Penafsiran tentang *Nusyūz* dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Kemenag* berdasarkan Perspektif Gender.

Bab Kelima berisi kesimpulan yang menjadi hasil jawaban dari riset penelitian dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran untuk peneliti selanjutnya.